



**OPTIMALISASI PEMAHAMAN ORGANISASI MAHASISWA KOTA BENGKULU
MENGENAI PENTINGNYA PAJAK DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA**

Amancik, Putra Perdana Ahmad Saifulloh

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Koresponden: putrappas@unib.ac.id

Info Artikel

Masuk: 29 Oktober 2022

Diterima: 21 Desember 2022

Terbit: 26 Desember 2022

Keywords:

Optimizing Understanding,
Bengkulu Student
Organizations, Tax

Kata Kunci:

Optimalisasi Pemahaman,
Organisasi Mahasiswa
Bengkulu, Pajak

ABSTRACT

The tax function is a budgetary function and a regulatory function. However, in addition to taxes, the budgetary function still has a regulatory function. Taxes are not merely to put as much money as possible in the state treasury, but can also be used as a tool to achieve certain goals in order to achieve the goals of the state. In an effort to increase public compliance in paying state revenue taxes from the taxation sector, through intensification and through extensification of tax collection, the government must continue to uphold the principles, principles, teachings, which are adopted and apply in the field of Legal Studies.

INTISARI

Fungsi pajak sebagai fungsi *budgeter* dan fungsi pengaturan. Kendati demikian, di samping pajak-pajak fungsinya yang *budgeter* masih mempunyai fungsi mengatur. Pajak bukan semata-mata untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, melainkan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam usaha meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak penerimaan negara dari sektor perpajakan, melalui cara intensifikasi dan melalui ekstensifikasi pemungutan pajak, pemerintah harus tetap menjunjung tinggi asas-asas, prinsip-prinsip, ajaran-ajaran, yang dianut dan berlaku di bidang Ilmu Hukum.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum.¹ Karakteristik utama konsep negara hukum adalah prinsip hukum yang wajib dihormati oleh siapapun, termasuk oleh pembuat undang-undang sebagai pembentuk hukum dan pejabat juga terikat padanya.² Indonesia sebagai negara hukum yang bercirikan negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang

¹ Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Lihat Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 30.

² Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 15.

berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia.³ Dalam negara kesejahteraan modern, tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas, Pajak yang dibebankan kepada wajib pajak oleh pemerintah dikarenakan pemerintah dibebani biaya pengeluaran-pengeluaran umum untuk kepentingan tugas-tugas kenegaraan yaitu untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kepentingan umum.⁴

Kadangkala pemungutan pajak oleh Pemerintah melanggar hak-hak masyarakat dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini dapat dihindari jika pemerintah menghayati dan menaati hukum pajak yang berlaku. Pemungutan pajak di Indonesia memiliki falsafah Panca Sila dan UUD 1945, tepatnya dalam Pasal 23 A UUD 1945 hasil amandemen keempat yang berbunyi: "*Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*".⁵

Bahwa pajak harus diatur dengan undang-undang mencerminkan bahwa pungutan pajak ditentukan bersama-sama rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR termasuk penentuan besarnya tarif pajak. Dengan demikian reformasi berkelanjutan dilandasi falsafah Pancasila dan UUD 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran-serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.⁶

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: "*Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:⁷

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Dalam Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual;

³ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Liberty: Yogyakarta, 2000), hlm. 9-11.

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 324.

⁵ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 6.

⁶ Deden Sumantry, *Reformasi Perpajakan Sebagai Perlindungan Hukum Yang Seimbang antara Wajib Pajak dengan Fiskus sebagai Pelaksanaan Terhadap Undang-Undang Perpajakan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.8 No.1-April 2011, hlm. 14.

⁷ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama, hlm 7.

3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; dan
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *Public Saving*.

Akan tetapi tingkat kepatuhan membayar pajak dari warga negara masih sangat minim. Hal ini menurut Penulis karena adanya krisis kredibilitas lembaga yang berwenang di bidang perpajakan akibat ulah segilintir oknum dalam aktivitas mafia pajak yang terungkap belakangan ini. Penulis merasa perlu membangun kesadaran untuk kembali menginsyafi bahwa pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pengabdian berupaya agar kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan kontribusi bagi Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat ini, yaitu Organisasi Mahasiswa Intra dan Ekstra Kampus di Kota Bengkulu; Organisasi Kepemudaan Bengkulu; dan Organisasi Pemuda Daerah Bengkulu dalam memahami Pentingnya Pajak Dalam Penyelenggaraan Negara.

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Warung Snack and Drink Jl. Jati, Sawah Lebar, Ratu Agung, Bengkulu, pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 21.00 WIB. Model PKM adalah Pelatihan yang diselenggarakan dengan metode diskusi dua arah dan “Sersan (Serius Tapi Santai)”. Dalam mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, diserahkan kuisisioner kepada peserta pada saat sebelum kegiatan dilaksanakan. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan dari penyuluhan ini dapat berjalan dengan efektif.

C. Pembahasan

Pajak merupakan hal penting dalam hal bernegara, sebab dengan pajak itulah distribusi keadilan sosial dapat terpenuhi. Negara dengan pajak dapat mengurangi tingkat kecemburuan sosial warga negara yang tidak memiliki sumber-sumber ekonomi yang

memadai. Sektor pajak dapat menyumbang pendapatan negara yang selanjutnya akan digunakan untuk pembiayaan belanja negara.⁸

Dalam pelaksanaan pemerintahan diperlukan unsur pendukung, salah satu unsur yang diperlukan tersedianya dana yang memadai sebab tanpa dukungan unsur ini program kegiatan pemerintah tidak akan dapat dilaksanakan dengan lancar.⁹ Dana yang diperlukan bagi penyelenggaraan negara umumnya tidak sedikit jumlahnya, sehingga memerlukan sumber-sumber penerimaan negara yang banyak, apalagi kegiatan negara disertai dengan kegiatan pembangunan.¹⁰

Penerimaan negara mempunyai arti yang luas, meliputi: pajak, hasil penjualan barang dan jasa, pinjaman, mencetak uang dan sebagainya.¹¹ Pendapat lain mengatakan bahwa penerimaan negara berasal dari pungutan, pinjaman, pencetakan uang baru. Pungutan sendiri merupakan nama himpunan yang meliputi: pajak, retribusi, sumbangan, monopoli dan pungutan-punguan lain. Khusus penerimaan dari sektor pajak pada dasarnya eksistensinya sebagai *species* dari *genus* pungutan yang telah ada sejak zaman romawi.¹² Beberapa penerimaan negara tersebut jika disederhanakan dapat dibedakan atas penerimaan pajak dan penerimaan non pajak.¹³ Karena sektor pajak memiliki posisi yang strategis bagi negara maka tidak mengherankan apabila sektor ini telah dikenal dari beberapa abad lalu.¹⁴

Negara melakukan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat, tidak untuk melayani kepentingan pribadi dan golongan. Dengan luasnya medan tanggung jawab negara, maka negara membutuhkan dukungan finansial dari rakyat. Untuk membuat hal tersebut maka negara membuat ketentuan yang akan dijadikan pijakan untuk mengimbangi ketimpangan sosial dalam masyarakat dengan pajak. Dengan kata lain, negara mempunyai beban sosial kemanusiaan dan untuk memenuhinya negara membuat ketentuan untuk mewajibkan warga negara atas dasar kemampuan. Hal itu sesuai dengan amanah Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945, bahwa negara harus memberikan jaminan yang adil kepada rakyat dengan menggunakan uang pajak.¹⁵

⁸ Ni'matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari (Ed), *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD: Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, (Yogyakarta: Diterbitkan Atas Kerjasama Program Pascasarjana FH UII dengan FH UII Press, 2007), hlm. 266.

⁹ *Ibid*, hlm. 266-267.

¹⁰ Arifin P. Soeriaatmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 3, dalam *Ibid*, hlm. 267.

¹¹ Suparmoko, *Keuangan Negara*, (Yogyakarta: BPF, 1999), hlm. 93-94.

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 267-268.

Meskipun sektor pajak sudah dikenal sejak beberapa abad yang lalu, namun negara dalam memfungsikan pajak tidak pernah berubah sesuai dengan fungsi pajak sebagai fungsi *budgeter* dan fungsi pengaturan. Apabila negara dalam memungut pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, maka langkah tersebut sesuai dengan fungsi pajak yang pertama. Untuk mewujudkan pajak yang pertama, negara akan membuat kebijakan di sektor perpajakan dengan menetapkan jenis pajak yang variatif serta tarif pajak yang bermacam-macam dan berat, sebab tanpa kebijakan seperti ini negara akan mempertahankan kelangsungan hidupnya.¹⁶

Demikian pula, fungsi pajak yang kedua memiliki keterkaitan erat dengan penyelenggaraan negara, sehingga penting sebagai faktor pertimbangan dalam setiap membuat kebijakan. Seperti zaman perdagangan bebas sekarang ini, negara memberikan perlindungan kepada pengusaha dalam negeri melalui pembuatan kebijakan di sektor perpajakan. Semisal, dari barang-barang luar negeri yang diimpor akan dikenakan sebagai pajak yang tinggi, dengan alasan supaya pengusaha dalam negeri dapat mempertahankan produknya. Selain itu, kebijakan sektor perpajakan dapat terkait pula dengan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dapat dibuat kebijakan yang menetapkan bahwa pengguna minuman keras dapat dikenakan pajak tinggi, tujuannya untuk meminimalisir penyalahgunaan minuman keras yang dapat mengganggu lingkungan masyarakat. Kebijakan di sektor perpajakan dapat pula berupa pemberian keringanan, penundaan, maupun pembebasan pajak bagi pemilik modal dari dalam maupun luar negeri, dengan adanya kebijakan ini diharapkan pemilik modal mau menanamkan modalnya.¹⁷

Dalam beberapa literatur pajak terdapat adagium yang mengatakan: “*no tax representation*” yang maksudnya tiada perwakilan tanpa membayar pajak. Adagium ini mencoba tali menali antara demokrasi dengan hak membayar pajak. Kalau masyarakat ingin berdemokrasi dengan baik dan melaksanakan hak-hak politiknya, biaya demokrasi yang terjadi karena kegiatan dimaksud harus ditutup dari pembayaran pajak anggota masyarakat. Pajak diadakan negara dari rakyat dan untuk kemashlahatan rakyat atau biasa disebut kontrak sosial antara negara dengan rakyatnya. Pajak menempati posisi sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wahana untuk menyeimbangkan simpul-simpul politik, ekonomi, sosial dan yang berserakan dalam masyarakat. Dengan pajak dipungut dari rakyat yang memiliki kewajiban membayar pajak, negara kemudian

¹⁶ *Ibid*, hlm. 269.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 269-270.

proyek kemashlahatan umum yang bernuansa sosial, ekonomi, politik dan budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan bangsa.¹⁸

Pada dasarnya pajak mempunyai tujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dikatakan bahwa pajak dalam hal demikian mempunyai *fungsi budgeter*. Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pajak-pajak daerah juga nampak dalam fungsinya yang *budgeter*. Pajak daerah dan pajak pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah, di samping subsidi merupakan sumber pendapatan daerah yang penting.

Kendati demikian, di samping pajak-pajak fungsinya yang *budgeter* masih mempunyai fungsi mengatur (*reguler*). Pajak di sini bukan semata-mata untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, melainkan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya dalam bidang pembebasan pajak guna memperoleh atau menarik modal luar negeri dengan cara *tax holiday*.¹⁹ Contoh lain bahwa pajak digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya dorongan pemerintah untuk lebih memanfaatkan dan menggunakan koperasi dalam menjalankan usaha. Hal ini dikarenakan koperasi merupakan bentuk usaha yang sesuai dengan Pasal 33 UUD.²⁰ Dalam rangka itu koperasi dibebaskan dari pengenaan pajak untuk jangka waktu sepuluh tahun dihitung sejak saat didirikannya, dan setelah jangka waktu sepuluh tahun itu koperasi dikenakan pajak dengan tarif yang diperingan.

Di samping fungsi mengatur yang di sebutkan di atas, pajak-pajak juga dapat digunakan untuk menanggulangi inflasi. Pajak di tangan pemerintah jika tepat penggunaannya merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian negara. Berdasarkan kedua fungsi pajak itu, pemerintah dengan mengkombinasikan tarif tinggi dan tarif rendah atau tarif nol, dapat mencapai tujuan yang dikehendakinya. Pajak dapat juga ditinjau dari segi pembangunan, dari segi ini pajak baru mempunyai manfaat terhadap pembangunan apabila pajak-pajak setelah digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, masih ada cukup sisa yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan melalui investasi publik.

Dari segi pembangunan pajak dapat ditinjau sebagai alat *fiscal policy* atau kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal kedua fungsi pajak dikombinasikan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi pembangunan. Masalah

¹⁸ Edi Slamet Riyanto dan Syarifudin Jurdi, *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. xxxi.

¹⁹ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1992), hlm. 3.

²⁰ J.K. Lumunon, *et.al, Pengetahuan Perkoperasian*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Koperasi, 1977), hlm 136.

pokok dalam pembangunan adalah investasi, investasi ini berasal dari tabungan, baik tabungan swasta maupun tabungan pemerintah. Investasi tabungan masyarakat tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada kehendak dan kerelaan golongan swasta, melainkan harus diarahkan ke jurusan tertentu. Melalui deposito berjangka, dengan pembebasan pajak atas bunga deposito berjangka, pemerintah telah berhasil meningkatkan deposito berjangka yang besar artinya bagi pembangunan. Juga pasar uang dan modal, yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, dapat digalakkan oleh pemerintah dengan menggunakan pajak-pajak sebagai alat-alat penggerak.

Pajak ditinjau dari segi hukum memberikan hasil yang lain. Tinjauan pajak dari segi hukum, lebih menitikberatkan kepada perikatan, pada hak dan kewajiban wajib pajak, subyek pajak dalam hubungannya dengan subyek hukum. Hak penguasa untuk mengenakan pajak. Timbulnya hutang pajak, hapusnya hutang pajak, penagihan pajak dengan paksa, sanksi administratif maupun sanksi pidana, penyidikan, pembukuan, soal keberatan, banding dan gugatan pajak.

Suatu keadaan yang dilematis, mengingat pajak di satu sisi adalah bagi perampokan jika tidak mendasarkan pada perundang-undangan sebelumnya. Sebagaimana hal ini didalilkan dalam falsafah pajak di USA: "*taxation without representation is robbery*".²¹ Dan di sisi lain, pajak sangat dibutuhkan untuk kelangsungan pembangunan dan aktifitas suatu negara. Untuk itu, proses pemungutan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dengan sangat hati-hati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun pajak dikenakan dan dipungut atas dasar undang-undang, namun karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor negara maka pemungutannya agar tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan, maka terhadap kewajiban di samping hak fiskus yaitu bahwa pajak haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu: pemungutan pajak harus adil; pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang; pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian wajib pajak; pemungutan pajak harus efisien; sistem pemungutan pajak harus sederhana.²²

Peserta pada kegiatan ini berjumlah 30 Peserta. Mengingat kondisi saat itu memasuki masa *New Normal* dampak dari Pandemi COVID-19. Kegiatan dilakukan dengan mengedepankan Protokol Kesehatan. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada Peserta tentang pemahaman Pentingnya Pajak Dalam

²¹ Edy Suandi, *Hukum Pajak (Dilengkapi dengan Latihan Soal)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 2.

²² Munawir, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 8-13.

Penyelenggaraan Negara; dan Khusus Dosen sebagai sarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tabel 1. Pemahaman Pentingnya Pajak Dalam Penyelenggaraan Negara

No	Unsur	Pra Pengabdian	Pasca Pengabdian
1	Pemahaman Pentingnya Pajak Dalam Penyelenggaraan Negara	Belum terlalu memahami dan mengerti Pentingnya Pajak Dalam Penyelenggaraan Negara	Sudah memahami dan mengerti Pentingnya Pajak Dalam Penyelenggaraan Negara
2	Mekanisme Pembayaran Pajak	Belum memahami dan mengerti Mekanisme Pembayaran Pajak	Sudah memahami dan mengerti Mekanisme Pembayaran Pajak

Sumber: Hasil Pelaksanaan, 2022

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pemahaman Masyarakat Mengenai Pentingnya Pajak Dalam Penyelenggaraan Negara berjalan dengan baik dan lancar. Mitra PKM ini ikut membantu dalam mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan, mulai dari tempat, personel hingga peserta yang ikut serta dalam kegiatan ini. Peserta kegiatan terdiri dari unsur Organisasi Mahasiswa Intra dan Ekstra Kampus di Kota Bengkulu; Organisasi Kepemudaan Bengkulu; dan Organisasi Pemuda Daerah Bengkulu.

Pelatihan ini diawali dengan perkenalan tim pengabdian yang merupakan Dosen Bagian Hukum Administrasi dan Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, yaitu: Amancik dan Putra Perdana Ahmad Saifulloh, dan didampingi Mahasiswa Pendamping, Aan Satria Novanda yang juga menjadi Moderator selama kegiatan ini berlangsung. Pengabdian melibatkan Mahasiswa dimaksudkan agar mahasiswa dapat ambil bagian dan terlibat langsung dalam hal mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berlaku. Di samping itu, pengalaman dan pengamalan ilmu dapat secara langsung mereka terapkan, sehingga kemajuan dalam bidang akademik akan jauh lebih terasa dimanapun para mahasiswa akan ikut mendalami materi-materi yang akan disampaikan.

Pengabdian terlebih dahulu memperkenalkan diri dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner pre-test tentang Fungsi Pajak dalam penyelenggaraan negara, guna mengetahui pengetahuan dasar peserta akan hal tersebut. Selama kegiatan berlangsung, tampak peserta sangat antusias mendengarkan paparan materi penyuluhan. Pemaparan materi dilaksanakan selama 40 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif di akhir

paparan. Antusiasme peserta dalam kegiatan ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk kemudian disampaikan jawabannya oleh pemateri. Di penghujung kegiatan penyuluhan ini, pengabdian kembali menyebarkan kuesioner *post-test* untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan penambahan pengetahuan peserta akan materi pengabdian.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Fungsi pajak sebagai fungsi *budgeter* dan fungsi pengaturan. Kendati demikian, di samping pajak-pajak fungsinya yang *budgeter* masih mempunyai fungsi mengatur (*reguler*). Pajak di sini bukan semata-mata untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, melainkan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam usaha meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak penerimaan negara dari sektor perpajakan, melalui cara intensifikasi dan melalui ekstensifikasi pemungutan pajak, pemerintah harus tetap menjunjung tinggi asas-asas, prinsip-prinsip, ajaran-ajaran, yang dianut dan berlaku di bidang Ilmu Hukum. Hal yang perlu dilakukan adalah: Mengadakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Fiskus dan Wajib Pajak dan Menerapkan sistem informasi teknologi, serta modernisasi kantor pajak untuk mengurangi interaksi yang tidak perlu antara Wajib Pajak dengan petugas pajak, serta membangun mekanisme *check and balance* dalam proses kerja untuk menghindari potensi penyelewengan dan penyalagunaan wewenang.

2. Saran

Diharapkan pihak masyarakat yang ingin memahami permasalahan hukum meminta ke LPPM, baik perguruan tinggi negeri dan swasta untuk memberi pelatihan dan penyuluhan ke pihak masyarakat karena ini merupakan hubungan simbiosis mutualisme dimana ada dua pihak yang saling diuntungkan. Untuk pihak masyarakat agar memahami hukum sesuai dengan peraturan-perundang-undangan, teori, asas, dan praktik di lapangan. Untuk dosen yang diberi tugas LPPM akan mendapatkan *point* pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

E. Daftar Pustaka

- Azhary, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Deden Sumantry, *Reformasi Perpajakan Sebagai Perlindungan Hukum Yang Seimbang antara Wajib Pajak dengan Fiskus sebagai Pelaksanaan Terhadap Undang-Undang Perpajakan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.8 No.1-April 2011.
- Edi Slamet Riyanto dan Syarifudin Jurdi, *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press).
- Edy Suandi, *Hukum Pajak (Dilengkapi dengan Latihan Soal)*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- J.K. Lumunon, *et.al, Pengetahuan Perkoperasian*, Jakarta: Direktorat Jenderal Koperasi, 1977.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty: Yogyakarta, 2000.
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Munawir, *Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Ni'matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari (Ed), *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD: Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, Yogyakarta: Diterbitkan Atas Kerjasama Program Pascasarjana FH UII dengan FH UII Press, 2007.
- Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: Eresco, 1992.
- Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama.
- Suparmoko, *Keuangan Negara*, (Yogyakarta: BPFE, 1999).

F. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1). LPPM UNIB yang memberi kami Surat Tugas untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi; 2). Organisasi Mahasiswa Intra dan Ekstra Kampus di Kota Bengkulu; Organisasi Kepemudaan Bengkulu; dan Organisasi Pemuda Daerah Bengkulu yang luar biasa semangat belajar dan ingin tahunya untuk memahami permasalahan hukum kontemporer.